

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 15 TAHUN 1996 SERI D.9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

NOMOR 22 TAHUN 1995

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a. Bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Dolan Negeri Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah, perlu mengatur kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinars Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada hurup a di atas, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkunaan Propinsi Jawa Barat diundangkan dalam Berita Negara tanggal 16 Agustus 1950)
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 ten-tang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun

1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547).
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994 tentang Federman Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Jomor 9 Tahun 1986 tentang Pembentukan Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat /I Cirebon Tahun 1986 Nomor 1 Seri D.1).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon

- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon ;
- d. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dinas;
- h. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas pada Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

B A B II

KEDUDUKAN. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perikanan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan aebagian urusan Rumah Tangga Daerah dibidang Perikanan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan operasional dibidang Perikanan meliputi produksi, penyuluhan, Sumber hayati, usaha tani nelayan dan pemasaran berdasarkan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah;

- b. Pelaksanaan teknis fungsional dibidang. perikanan berdasarkan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Barat
- c. Penyelenggaraan pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi penyusunan rencana dan program kerja Dinas, urusan kepegawaian, keuangan dan umum.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur-unsur Organisasi

Pasal 5

Dinas terdiri dari unsur – unsure :

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Pelaksana adalah Seksi-seksi, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 - 1. Urusan Perencanaan
 - 2. Urusan Kepegawmian
 - 3. Urusan Keuangan
 - 4. Urusan Umum.
- c. Seksi Produksi terdiri dari :
 - 1. Sub Seksi Sarana Produksi.
 - 2. Sub Seksi Budidaya.
 - 3. Sub Seksi Penangkapan.
 - 4. Sub Seksi Pengembangan Produksi.

- d. Seksi Penyuluhan terdiri dari :
 - 1. Sub Seksi Tata Penyuluhan
 - 2. Sub Sekai Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.
 - e. Seksi Sumber Hayati terdiri dari :
 - 1. Sub Seksi Identifikasi Sumberdaya Ikan.
 - 2. Sub Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan.
 - 3. Sub Seksi Pengendalian Budi Daya Ikan.
 - 4. Sub Seksi Perlindungan Sumberdaya Ikan dan Lingkungan
 - f. Seksi Usaha Tani/Nelayan terdiri dari :
 - 1. Sub Seksi Pembinaan Usaha
 - 2. Sub Seksi Perijinan Usaha.
 - 3. Sub Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu.
 - 4. Sub Seksi Pemasaran.
 - g. Seksi Prasarana terdiri dari :
 - 1. Sub Sekai Prasarana Penangkapan.
 - 2. Sub Seksi Tata Operasional Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).
 - 3. Sub Sekai Lingkungan Pemukiman Nelayan/Petani Ikan.
 - 4. Sub Seksi Prasarana Budidaya.
 - h. Cabang Dinas
 - i. Unit Pelaksana Teknik Dinas
 - j. Kelompok Jaba-tan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini;

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang Perikanan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 2**Sub Bagian Tata Usaha****Pasal 8**

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, dan urusan umum.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan Berta pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan Surat menyurat dan kearsipan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Tata Usaha dibantu :

- a. Urusan Perencanaan.
- b. Urusan Kepegawaian.
- c. Urusan Keuangan.
- d. Urusan Umum.

Pasal 11

- a. Urusan Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan, analisis dan penyajian data statistik perikanan, penyiapan bahan perumusan rencan dan programa, penyiapan bahan laporan dinas, serta penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- b. Urusan Kepegawalan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai Berta mutasi
- c. Urusan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi, Berta perbendaharaan ;

- d. Urusan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Urusan mempunyai tugas pokok melakukan urusan Surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

Paragraf 3

Seksi Produksi

Pasal 12

Seksi Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Minas di bidang produksi Perikanan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 12, Seksi Produksi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan, bimbingan pengadaan dan pemanfaatan serta verifikasi dan pengujian lapangan atas mutu sarana produksi perikanan
- b. pelaksanaan inventarisasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan di laut, dan di perairan umum;
- c. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian budidaya ikan di laut, air payau dan air tawar;
- d. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan penyusunan serta bimbingan penerapan pola produksi perikanan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Produksi dibantu :

- a. Sub Seksi Sarana Produksi;
- b. Sub Seksi Budidaya;
- c. Sub Seksi Penangkapan;
- d. Sub Seksi Pengembangan Produksi.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Sarana Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas pokok melakukan inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan, bimbingan pengadaan dan pemanfaatan sarana produksi serta verifikasi dan pengujian lapangan atas mutu sarana produksi perikanan.
- (2) Sub Seksi Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas pokok melakukan inventarisasi, identifikasi, pengembangan dan pengendalian

budidaya ikan laut, air payau dan air tawar serta bimbingan penerapan teknologi anjuran di bidang budidaya.

- (3) Sub Seksi Penangkapan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas pokok melakukan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan serta pengendalian penangkapan ikan di laut dan perairan umum serta bimbingan penerapan teknologi anjuran di bidang penangkapan ikan.
- (4) Sub Seksi Pengembangan Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas pokok melakukan inventarisasi, identifikasi dan penyusunan pola pengembangan produksi perikanan serta bimbingan penerapannya.

Paragraf 4

Seksi Penyuluhan

Pasal 16

Seksi Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penyuluhan perikanan

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 16, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan, menyiapkan pelaksanaan program, metoda dengan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial.
- b. pelaksanaan perencanaan, pendayagunaan, pengelolaan dan bimbingan sarana dengan tenaga penyuluhan serta pembinaan dengan pengembangan kelembagaan petani nelayan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Penyuluhan dibantu :

- a. Sub Seksi Tata Penyuluhan;
- b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Tata Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Para penyuluh perikanan dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metoda dan sistem kerja penyuluhan, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi, pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan serta supervisi pelaksanaan

penyuluhan.

- (2) Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas pokok menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada aparat penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, penyelenggaraan kursus-kursus tans, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan Berta penyiapan materi penyuluhan.

Paragraf 5

Seksi Sumber Hayati

Pasal 20

Seksi Sumber Hayati dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pembinaan sumber hayati perikanan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 20, Seksi Sumber Hayati mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, analisis perhitungan dan pemetaan potensi budidaya ikan di perairan umum, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya serta perhitungan dan pemetaan potensi lahan budidaya ;
- b. pelaksanaan penyusunan petunjuk operasional pengawasan penangkapan ikan, memantau, mengevaluasi dan memberikan bimbingan pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan;
- c. pelaksanaan bimbingan alokasi dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan di air tawar, air payau dan laut;
- d. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan bimbingan operasional perlindungan sumberdaya ikan dan lingkungannya yang meliputi pencegahan, serta pemberantasan hama penyakit, konservasi Berta rehabilitasi sumberdaya ikan kritis dan langka serta pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas Seksi Sumber Hayati dibantu :

- a. Sub Seksi Identifikasi Sumber daya Ikan;
- b. Sub Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan;

- c. Sub Seksi Pengendalian Budidaya Ikan;
- d. Sub Seksi Perlindungan Sumberdaya Ikan dan Lingkungan.

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Identifikasi sumberdaya Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas pokok melakukan inventarisasi, identifikasi dan analisis serta perhitungan dan pemetaan potensi budaya ikan di perairan umum, danau, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya serta perhitungan dan pemetaan potensi lahan budidaya.
- (2) Sub Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas pokok menyusun petunjuk operasional pengawasan penangkapan ikan, memantau mengevaluasi, memberikan bimbingan pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan di Laut dan di perairan umum.
- (3) Sub Seksi Perlindungan Sumberdaya Ikan dan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas pokok melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan bimbingan operasional sumberdaya ikan dan lingkungan yang meliputi pencegahan serta pemberantasan hama penyakit, konservasi dan rehabilitasi sumberdaya ikan kritis serta langka serta pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan.
- (4) Sub Seksi Pengendalian Budidaya Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas pokok melakukan bimbingan alokasi dan pengendalian pemanfaatan sumber budidaya ikan di air tawar, air payau dan laut.

Paragraf 6

Seksi Usaha Tani / Nelayan

Pasal 24

Seksi Usaha Tani/Nelayan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Minas di bidang pembinaan Usaha Tani/Nelayan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 24, Seksi Usaha Tani/Nelayan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan analisis usaha Petani / Nelayan, bimbingan pemodalan, pengelolaan dan kerjasama usaha perikanan;
- b. pelaksanaan pelayanan dan pengawasan perijinan usaha perikanan yang meliputi pelayanan informasi perijinan, prosedur dan testa cara permohonan ijin usaha serta pemantauan pelaksanaan ijin usaha perikanan;

- c. pelaksanaan bimbingan teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan, pembinaan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana, prosedur dan metoda pengujian;
- d. pelaksanaan bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan yang meliputi analisis pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pasar serta promosi hasil perikanan untuk pemasaran di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas Seksi Usaha Tani/Nelayan dibantu :

- a. Sub Seksi Pembinaan Usaha;
- b. Sub Seksi Perijinan Usaha;
- c. Sub Seksi Pengolahan dan Pembinaan mutu;
- d. Sub Seksi Pemasaran.

Pasal 27

- (1) Sub Seksi Pembinaan Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas pokok melakukan analisis usaha Petani/Nelayan, bimbingan permodalan, pengelolaan dan kerjasama usaha perikanan.
- (2) Sub Seksi Perijinan Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas pokok melakukan pelayanan dan pengawasan perijinan usaha perikanan yang meliputi pelayanan informasi perijinan, prosedur dan tata cara permohonan ijin usaha serta pemantauan pelaksanaan perijinan usaha perikanan.
- (3) Sub Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas pokok melakukan bimbingan teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan, pembinaan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana, prosedur dan metoda pengujian serta unit pengolahan hasil perikanan.
- (4) Sub Seksi Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas pokok melakukan bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan yang meliputi analisis pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pasar serta promosi hasil perikanan untuk pemasaran di dalam maupun di luar negeri.

Paragraf 7

Seksi Prasarana

Pasal 28

Seksi Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok melak-

sanakan sebagian tugas Dinas di bidang pembinaan prasarana perikanan dan pemukiman Nelayan/Petani Ikan.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 28, Seksi Prasarana mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, perancangan dan Skala prioritas pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana penangkapan ikan dan sarana kelengkapannya serta bimbingan dan pengawasan pelaksanaannya;
- b. pelaksanaan perumusan pengembangan dan pembinaan pola tata operasional dan tatalaksana serta jasa perusahaan pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan:
- c. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan perancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana budidaya Berta kelengkapannya dan merumuskan pola tatalaksana. pengelolaannya;
- d. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan penyusunan rancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi Berta pembinaan pemukiman Nelayan/Petani Ikan dan lingkungannya.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Prasarana dibantu :

- a. Sub Seksi Prasarana Penangkapan;
- b. Sub Seksi Tata Operasional Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
- c. Sub Seksi PrasaranaBudidaya;
- d. Sub Seksi Lingkungan Pemukiman Nelayan /Petani Ikan.

Pasal 31

- (1) Sub Seksi Prasarana Penangkapan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas pokok melakukan inventarisasi, identifikasi, menyiapkan rancangan dan Skala prioritas pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana penangkapan ikan dan sarana kelengkapannya serta pengawasannya.
- (2) Sub Seksi Tata Operasional Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengembangkan pola tata operasional dan tatalaksana serta jasa perusahaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).
- (3) Sub Seksi Prasarana Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas pokok melakukan inventarisasi, identifikasi serta menyusun.. rancangan

pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana budidaya dan sarana kelengkapannya serta merumuskan petunjuk teknis pengelolaannya.

- (4) Sub Seksi Lingkungan Pemukiman Nelayan /Petani Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas pokok melakukan inventarisasi, identifikasi- serta menyusun rancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi serta pembinaan pemukiman Nelayan / Petani Ikan dan lingkungannya.

Paragraf 8

CABANG DINAS

Bagian Pertama

Kedudukan Tugas dan Fungal

Pasal 32

- (1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan;
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 33

Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di suatu wilayah atau beberapa wilayah Kecamatan

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas pokok terse-but pada pasal 33 Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perencanaan pengembangan perikanan di wilayah kerjanya ;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan teknis di bidang produksi, sumberdaya ikan, usaha tani dan nelayan Berta prasarana perikanan ;
- c. penyiapan bahan penyusunan data statistik;
- d. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas Cabang Minas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 35

- (1) Organisasi Cabang minas terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Cabang Dinas;

- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Urusan Tata Usaha.
 - c. Unsur Pelaksana adalah Sub Seksi Produksi
 - d. Sub Seksi Usaha Tani.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Cabang dinas tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah

Pasal 36

Cabang Dinas dibentuk berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 9

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 137

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 10

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan teknis perikanan di bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior. •
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (5) Jenis dan jenjang serta pembinaan Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

Pasal 39

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas merupakan suatu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan operasional Dinas dilakukan oleh seksi-seksi, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala Dinas dalam taktis operasional maupun teknis administrasi bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah serta dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang terkait.
- (4) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Dinas wajib memimpin, memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksana tugas bawahan.
- (5) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugas pokok, wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun secara horizontal.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 40

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Pembuatan laporan menjadi tanggung jawab Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau petunjuk teknis Kepala Dinas berdasarkan bahan dari setiap pimpinan unit kerja menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Ketentuan mengenai jenis laporan dan Cara penyampaian berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 41

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan pula maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas dan kepangkatannya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 42

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal mempersiapkan bahan bagi penentuan kebijaksanaan Kepala Daerah dibidang kepegawaian dan memelihara administrasi kepegawaian sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian di lingkungan kerjanya.
- (3) Kepala Dinas wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai bawahannya sekali setahun sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Dinas wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kepala Dinas wajib mempersiapkan dan menyusun daftar pegawai yang akan dididik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Kepala Daerah.
- (6) Ketentuan-ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Paragraf 11

Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 43

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan mendapat pertimbangan Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.
- (3) Kepala Cabang Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 44

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat

Berta bantuan dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Pemerintah Pusat dan atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B VII

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 45

Hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Cirebon Nomor 14 Tahun 1986 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas. Perikanan Daerah Tingkat 11 Cirebon tilak berlaku lagi.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 30 Nopember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT III

CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

H. UNDI GUNAWAN

TTD

H. RAHMAT DJOEHANA

Di serahkan oleh Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Barat
dengan surat Keputusan

Nomor : 188.3224/SK.867-Huk/1996

Tanggal : 6 Juni 1996

Di Undangkan oleh Gubernur Kepala Tingkat II Jawa Barat
dengan surat Keputusan

Nomor : 15 Seru D.9

Tanggal : 13 Juni 1996

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH



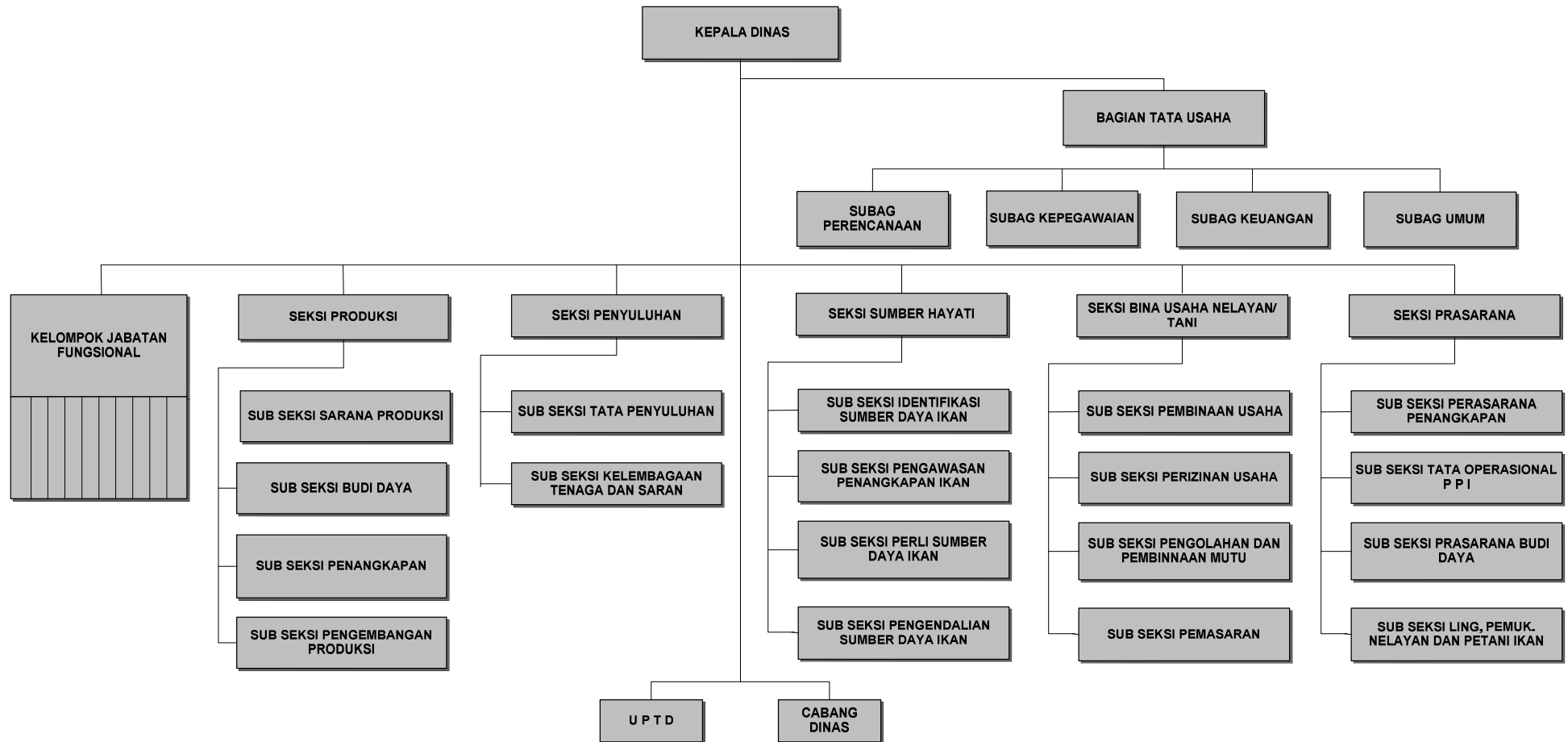
H. SUTISNA, SH

Pembina Utama Muda

NIP.480 067 674

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIREBON**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 22 TAHUN 1995



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

TTD

H. UNDI GUNAWAN

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

TTD

H. SUTISNA, SH

BUPATI KEPELA DAERAH TINGKAT II
CIREBON

TTD

H. RAHMAT DJOE

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIREBON**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 22 TAHUN 1995



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TTD
H. UNDI GUNAWAN

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TTD
H. SUTISNA, SH

BUPATI KEPELA DAERAH TINGKAT II
CIREBON
TTD
H. RAHMAT DJOE